

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan roda kehidupan masyarakat dari hari ke hari kini kian meningkat sejalan dengan pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya pertambahan kebutuhan masyarakat yang meningkat, membawa persoalan dalam proses pemenuhannya. Adanya kebutuhan yang harus dipenuhi menimbulkan dorongan hingga desakan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut serta adanya kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan akan mudah terpenuhi dengan adanya sumber-sumber yang tersedia, tetapi sebaliknya jika sumber tersebut jumlahnya terbatas, maka masyarakat akan memiliki rasa tertantang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam dunia bisnis dan usaha, wirausahawan yang bergerak dalam sektor industri, pertanian dan perdagangan tidak sedikit pula yang mengalami kendala dalam dalam proses pemenuhan kebutuhan yang meningkat tersebut. Misalnya di bidang pemasaran, dikarenakan situasi ekonomi yang tidak stabil membuat daya beli konsumen menjadi lemah, sedangkan pelaku usaha mengalami berbagai kendala yang dialami dalam proses usahanya di bidang ekonomi yaitu permodalan khususnya bagi usaha kecil maupun penambahan modal bagi usaha yang sudah mapan atau mampu. Kondisi demikian membuat masyarakat umum serta wirausahawan membutuhkan uluran tangan dari pihak-pihak terkait berupa bantuan keuangan yang terjangkau guna memenuhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pegadaian syariah menawarkan berbagai macam produk diantaranya yakni Amanah, *Rahn*, *Arrum* Haji, *Arrum* Emas, dan lain sebagainya. Namun, dalam pelaksanaannya, pembiayaan *rahn* merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang banyak diminati masyarakat guna menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat bagi yang memerlukannya.

Dalam gadai (*rahn*) tidak hanya terdapat manfaat dalam pelaksanaannya, namun ada pula risiko yang menanti di kemudian hari. Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pelaksanaan gadai (*rahn*) itu sendiri, maka dari itu perlu adanya penyelesaian dalam gadai (*rahn*). Pegadaian menjalankan kegiatan usaha pembiayaan berupa perjanjian pinjam uang dengan sistem gadai. Dalam hal tersebut, syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap debitur (pihak yang berutang) yang hendak meminjam uang pada pegadaian haruslah menggunakan sistim gadai. Dengan penerapan sistem gadai tersebut

dapat meminimalisir risiko tidak dilunasinya piutang oleh debitur.¹

Rusak atau hilangnya barang jaminan tersebut diantaranya kelalaian atau dikarenakan faktor penyebab tidak bertanggungjawabnya (tidak diurus) oleh penerima gadai (*murtahin*) merupakan salah satu risiko kerusakan barang jaminan. Hal yang berlaku yakni jika posisi barang jaminan (*marhun*) dalam penguasaan penerima gadai (*murtahin*), maka penerima gadai tidak wajib menggantinya.² Dalam praktik produk pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, perilaku wanprestasi keterlambatan pemenuhan kewajiban *rahin* (pemberi gadai) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan akad yang berlaku dengan didukung dalil dan hadits tentang *rahn* serta keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai uraian diatas mengenai perilaku wanprestasi keterlambatan pemenuhan kewajiban *rahin* (pemberi gadai) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan akad yang berlaku dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dalam uraian “Penyelesaian Wanprestasi Produk Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, terdapat dua permasalahan yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini.

1. Bagaimana praktek produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

¹Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 107.

²Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 168-169.

Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat mengenai praktek produk pembiayaan *rahn* yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.
- b. Dapat memberikan wawasan serta pemahaman tentang rasa tanggungjawab dan kewajiban sebagai nasabah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan selama masa pelaksanaan akad produk pembiayaan *rahn* untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Penelitian Farida Tahir

Judul “Analisis Yuridis Perjanjian Gadai Studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar”. Kepada penelitian ini peneliti menyimpulkan proses penyelesaian wanprestasi gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar yaitu bagi nasabah yang melakukan wanprestasi, dalam hal tersebut tepat sebelum jatuh tempo pihak PT Pegadaian memberi peringatan atau dengan cara menegur nasabah dengan cara menelpon, SMS sebanyak 3x (tiga kali) serta menyurati nasabah jika tidak diindahkan, maka upaya yang terakhir dilakukan yakni melakukan lelang yaitu parate eksekusi.³ Perbedaan penelitian yang diambil oleh penulis lebih fokus terhadap penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menurut fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III2002.

2. Penelitian Indah Musyarrofah

Judul “Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember”. Kepada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya wanprestasi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember tergolong rendah sebelum adanya pandemik covid-19, namun setelah adanya pandemik covid-19 angka wanprestasi mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Permasalahan wanprestasi tersebut dapat diselesaikan tentunya melalui beberapa mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan baik melalui musyawarah kekeluargaan, pemberian somasi atau surat peringatan, restrukturasi kredit serta penyelesaian di Pengadilan Agama dan Lembaga Lelang Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor

³ Skripsi Farida Tahir, ‘Analisis Yuridis Perjanjian Gadai Studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar’, 2017.

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁴ Perbedaan penelitian yang diambil oleh penulis lebih fokus terhadap penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menurut fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III2002.

3. Penelitian Elvira Suzana Ekaputri

Judul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok”. Kepada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Perum Pegadaian Cabang Depok apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka Perum Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu pelelangan. Sebelum lelang dilaksanakan Pegadaian harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan tindakan bahwa barang jaminannya akan dilelang.⁵ Perbedaan penelitian yang diambil oleh penulis lebih fokus terhadap penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menurut fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III2002.

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang diambil oleh penulis lebih fokus terhadap penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menurut fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III2002.

E. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca untuk pembahasan dalam skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi mengenai pengantar dari bagian skripsi keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang memiliki tujuan sebagai landasan pembahasan serta menjadi pemecah jawaban dari masalah terkait dengan produk pembiayaan *rahn*, wanprestasi, dan

⁴ Skripsi Indah Musyarrofah, ‘Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember’, 2022.

⁵ Skripsi Elvira Suzana Ekaputri, ‘Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok’, 2012.

juga fatwa DSN-MUI.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap penyelesaian wanprestasi dalam produk pembiayaan *rahn*.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai praktek produk pembiayaan *rahn* dan penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam pelaksanaan akad *rahn* terdapat perilaku wanprestasi berupa keterlambatan pemenuhan kewajiban oleh *rahin* untuk melunasi hutangnya sesuai dengan akad yang ditentukan.

BAB V Penutup

Bab ini membahas mengenai jawaban sah dalam pokok permasalahan yang telah diterangkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi peneliti.